



# **TAMBAHAN**

# **LEMBARAN NEGARA R.I**

No.6092

KEUANGAN OJK. Bank. Pengawasan. Pelaksanaan.  
Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 149)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 43/POJK.03/2017

TENTANG

TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN BANK

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, juga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengambil tindakan yang dianggap perlu, antara lain memberikan Perintah atau CDO kepada sektor perbankan. Perintah atau CDO tersebut dilaksanakan dalam bentuk permintaan komitmen kepada Bank untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank. Perintah atau CDO diberikan dalam hal terjadi penyimpangan atas prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat serta terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan Perintah atau CDO. Agar kewenangan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan tata

kelola yang baik, Perintah atau CDO dalam pengawasan Bank perlu disusun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, Bank perlu memahami fungsinya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat sehingga Bank harus menghindari praktik atau kegiatan yang diperkirakan atau dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank atau merugikan kepentingan masyarakat.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Contoh Perintah atau CDO, antara lain:

- a. penghentian sementara pembukaan jaringan kantor;
- b. penghentian sementara untuk melakukan kegiatan usaha tertentu;
- c. penggantian Direksi atau Dewan Komisaris;
- d. penambahan modal dan/atau pengalihan pemilikan Bank;
- e. penggabungan atau peleburan usaha dengan bank lain; dan/atau
- f. penghapusbukuan kredit atau pembiayaan macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.